

**Analisis Efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada
Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama terhadap
Konsistensi Putusan Cearai di Pengadilan Agama Medan:
Studi Kasus Tahun 2023-2024**

Tuseno*, Ramadhan Syahmedi Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371**

***Tuseno3002234015@uinsu.ac.id**

****ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id**

ABSTRACT

The purpose of marriage is to obtain happiness for the married couple. However, it is not uncommon for both of them to feel that after marriage they have not achieved happiness, the goal of the marriage itself has not been achieved. Because the goal of marriage has not been achieved, the right solution is divorce. In order for a marriage to be divorced by the court, it must be proven that the reasons for divorce have been met because if there are no reasons for divorce, the judge will reject the divorce petition so that legally a marriage that does not achieve happiness cannot be divorced. After conducting an analysis of the Medan religious court decision and Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2014, it was found that the existence of SEMA has proven effective in filling the legal vacuum. The judge at the Medan Religious Court can interpret the occurrence of a quarrel between husband and wife by looking at the fact that there was a separation between husband and wife. Because indeed, if the reason is that they have separated, the judge is constrained by the rule which requires it to last for 2 (two) consecutive years so that the existence of SEMA Number 04 of 2014 which allows deciding on a divorce even though they have not been separated for 2 (two) years makes it easier for judges to decide on a divorce where they have already been separated. It is proven that from 2023 to May 2024, Medan Religious Court judges have decided on divorce in 4,076 cases.

Keywords: Divorce, Reasons for Divorce, SEMA.

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri. Namun tidak jarang setelah perkawinan terjadi ternyata keduanya merasa tidak memperoleh kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan itu sendiri tidak tercapai. Karena tujuan perkawinan tidak tercapai maka solusi yang tepat adalah melakukan perceraian. Agar perkawinan dapat diputus cerai oleh pengadilan, maka harus terbukti telah memenuhi alasan perceraian karena apabila tidak terdapat alasan perceraian, maka hakim akan menolak gugatan cerai sehingga secara hukum perkawinan yang tidak mencapai kebahagiaan tersebut tidak dapat diputus cerai. Setelah melakukan telaah dalam putusan pengadilan agama Medan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, maka diperoleh fakta bahwa keberadaan SEMA tersebut telah terbukti efektif mengisi kekosongan hukum. Hakim Pengadilan Agama Medan dapat menafsirkan terjadinya pertengkaran antara suami-isteri dengan melihat fakta bahwa terjadi pisah rumah antara suami-isteri. Karena memang apabila menggunakan alasan telah berpisah, hakim terkendala pada aturan yang mengharusnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga keberadaan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 yang membolehkan memutus cerai walaupun belum 2 (dua) tahun berpisah memudahkan hakim untuk memutus cerai yang mana telah terbukti sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2024 hakim Pengadilan Agama Medan telah memutus cerai sebanyak 4.076 perkara.

Kata Kunci: Perceraian, Alasan Perceraian, SEMA

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pemerintah Republik Indonesia, n.d.).

Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan bagi keduanya yaitu bagi suami-isteri. Namun terkadang tujuan perkawinan tidak selamanya memperoleh kebahagiaan. Tidak jarang antara suami-isteri timbul percekocokan, bahkan salah satunya ada yang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun psikis kepada pasangannya sehingga tujuan perkawinan menjadi sulit teralisasi sehingga jalan keluarnya adalah perceraian. Namun untuk melakukan perceraian tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Karena bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian haruslah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan dan membuktikan secara hukum bahwa perkawinan mereka harus diputus cerai (Machado, Martins, and Caridade 2014). Apabila ternyata salah satu pasangan suami-isteri yang mengajukan gugatan cerai tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya atau permohonan talak bagi suami, maka hakim akan menolak gugatan cerai sehingga secara hukum perkawinan yang tidak mencapai kebahagiaan tersebut tidak dapat diputus cerai.

Ditolaknya gugatan cerai atau permohonan talak oleh pengadilan tentu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam perkawinan justru akan menimbulkan permasalahan yang semakin besar yang tidak jarang akan menimbulkan kemudharatan bagi pasangan suami-isteri, namun disisi lain hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai apabila memang bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan harus diputus cerai (Solikin and Moh. Wasik 2023).

Hakim dalam menjatuhkan putusan cerai selalu mendasarkan pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun bagaimana apabila dalam persidangan tidak terbukti ada alasan cerai yang dapat digunakan untuk memutus cerai misalnya tidak terdapat pertengkaran, namun secara fakta suami isteri telah berpisah rumah, namun belum ada 2 (dua) tahun apakah dapat diputus cerai. Atas persoalan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun

2014, yang dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama membolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan cerai walaupun belum ada 2 (dua) tahun berpisah.

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana efektivitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama terhadap konsistensi putusan cerai di Pengadilan Agama Medan: Studi Kasus Tahun 2023-2024, dan apakah keberadaan Surat Edaran tersebut dapat memudahkan Hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normative (Syahrin 2022). Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini mengkaji tentang aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai peraturan apa saja yang mengatur perceraian. Selain itu penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum pokok dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan dalam perceraian di Pengadilan Agama Medan, data-data rekapitulasi perkara perceraian pada Direktori Putusan Cerai Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Medan. Kemudian data sekunder peneliti gunakan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Instuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; serta penelitian terdahulu dan artikel online yang bersentuhan langsung dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara secara yuridis kualitatif, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti (Arfa 2010).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung dan Dasar Hukumnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung yang disingkat dengan SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrative (Bintoro, Shomad, and Usanti 2018). Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan Lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran (Pakaya and Nalali 2020). Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu undang-undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dll (Cahyadi 2014).

SEMA ini tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis (Saragih 2023).

Selanjutnya menurut Irwan Adi Cahyadi dalam Jurnalnya yang membahas Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia telah disimpulkan bahwa keberadaan SEMA adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 telah menegaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka keberadaan SEMA sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Apabila dalam SEMA mengatur tentang alasan dikabulkannya perceraian, maka dalam memutus perkara perceraian yang mana secara fakta dan aturan hukum tidak diketemukan pengaturannya, maka hakim dapat merujuk aturan yang terdapat dalam SEMA tersebut.

Pertimbangan Pengadilan Agama Medan dalam memutus cerai sebuah perkawinan.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara perceraian harus didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutuskan apakah bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan agar perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, maka harus melihat syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan perceraian, diatur dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu (Meliala 2007); Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemauannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Alasan perceraian mengalami penambahan yaitu: Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila terdapat gugatan cerai yang ternyata dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam, maka gugatan sudah pasti akan ditolak. Namun disisi lain permasalahan perkawinan memang telah terjadi, dimana tidak akan mungkin pasangan suami-isteri dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan (Nurhayati and Siregar 2019).

Untuk mengatasi permasalahan ditolaknya gugatan cerai karena tidak memenuhi persyaratan perceraian sesuai alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum, maka Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Rapat Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI yang diikuti pada Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Peradilan Agama yang kemudian rumusan hukum tersebut diberlakukan melalui Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Adapun rumusan hukumnya adalah gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikoator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014).

Dengan keberadaan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka hakim dalam memutus sebuah gugatan cerai tidak hanya mendasarkan alasan sebagaimana

dimaksud Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya serta kompilasi hukum Islam, namun dapat merujuk pada alasan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 (Yasa and Subawa 2019; Alhaidar, Muhajir, and Dhuha 2023).

Pengadilan Agama Medan sepanjang tahun 2023 telah memutus perkara perceraian sebanyak 3.041 Perkara sedangkan pada tahun 2024 sampai dengan Mei 2024 telah memutus perkara perceraian sebanyak 1.035 perkara sehingga total perkara yang telah putus cerai sebanyak 4.076 perkara. Dari data perkara perceraian pada tahun 2023 dan tahun 2024 Penulis mengambil 2 (dua) sampel Putusan Cerai, baik yang berbentuk gugatan maupun permohonan talak yaitu: Pada tahun 2023 terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1272/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tanggal 11 September 2023, Permohonan Talak; dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2939/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tanggal 18 Desember 2023, Permohonan Talak. Kemudian pada tahun 2024 terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 903/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Tanggal 22 Mei 2024, Gugatan Cerai, dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 965/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Tanggal 21 Mei 2024, Gugatan Cerai.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1272/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tanggal 11 September 2023 tentang perceraian adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu

sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal menikah yang disebabkan Termohon keberatan untuk membayar biaya resepsi pernikahan, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan, cinta kasih dan sayang di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022 dan tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk berkumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik

bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama sama telah berketetapan hati untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kembali Bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, yang menyebutkan: "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak.

Menimbang, bahwa doktrin atau azas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah matrimonial guilt akan tetapi broken marriage, maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didalam membina rumah tangganya. Selain itu pula mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan

pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan: "bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri"

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup saman sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surat Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2939/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tanggal 18 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012, disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan, cinta kasih dan sayang di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang darapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah

tangga Bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun 2021 dan tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk kumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau

kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al- Qur'an surat Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: (وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) البقره : ٢٢٧ Artinya :

Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 965/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Tanggal 21 Mei 2024:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat lajang;
- Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pengguna narkoba, Tergugat selalu bermain judi online, Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat suka menggadaikan barang-barang milik orang tua Penggugat seperti handphone dan sepeda motor;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan pisah rumah sejak bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Nopember 2023, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fondasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 903/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Tanggal 22 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2008 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2010, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah mulai rapuh, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat seorang pemabok, Tergugat selingkuh dengan Wanita idamanya, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, Tergugat suka memukul kepada Penggugat dan juga Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat dan penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah mulai rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali Bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan : Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, Artinya : *Apabila ketidaksenangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai tersebut dihubungkan dengan keberadaan Surat Edaran

Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka diperoleh fakta bahwa hakim tidak menjadikan rujukan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dalam pertimbangan putusannya. Hakim masih berkuat pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (Santoso, Jaelani, and Rosidin 2023; Muhajir and Uyun 2021; Rasyid 2024). Padahal pada perkara perceraian permohonan talak sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1272/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tanggal 11 September 2023, antara suami dan isteri telah berpisah selama sebelas bulan. Begitu juga dengan perkara cerai gugat sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 965/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Tanggal 21 Mei 2024 antara suami-isteri telah berpisah selama empat bulan.

Keberadaan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Kamar Peradilan Agama sebenarnya telah memberikan solusi bagi hakim apabila mengadili perkara dimana tidak ada alasan lain untuk memutus cerai sebuah perkawinan tetapi secara fakta telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama meskipun pisahnya baru 3 (tiga) bulan.

Hakim belum berani memutus cerai dengan menggunakan alasan sebagaimana diatur Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014, Pada Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama, yaitu memutus cerai dengan menggunakan alasan telah terjadi pisah rumah walaupun masih dalam 3 (tiga) bulan atau bahkan 1 (satu) bulan. Namun tetap mempertimbangkan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah antara suami-isteri sehingga disimpulkan telah terbukti adanya alasan perceraian karena telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Berbeda dengan perkara perceraian permohonan talak sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2939/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tanggal 18 Desember 2023 yang secara tegas telah terfaktakan bahwa antara suami-isteri telah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun, maka Hakim berani memutus cerai dengan alasan telah berpisah antara suami-isteri, sedangkan

dalam perkara gugatan cerai sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 903/Pdt.G/2024/PA.Mdn, Tanggal 22 Mei 2024, walaupun telah dipertimbangkan telah terjadi pisah rumah antara suami-isteri, namun hakim tidak menggunakan alasan perceraian karena telah terjadi pisah rumah antara suami-isteri, namun tetapi menggunakan alasan perceraian karena telah terjadi pertengkaran terus-menerus.

KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa fakta pertimbangan putusan Hakim pada Pengadilan Agama Medan dihubungkan dengan keberadaan Keberadaan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka diperoleh fakta bahwa keberadaan SEMA tersebut telah terbukti efektif mengisi kekosongan hukum mengenai alasan perceraian. Karena ternyata Hakim Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya menggunakan fakta hukum berupa antara suami-isteri telah berpisah sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut. Halmana sejak tahun 2023 hingga Mei 2024 hakim Pengadilan Agama Medan telah memutus cerai sebanyak 4.076 perkara. Karena apabila tidak diperoleh fakta bahwa sebuah perkawinan layak untuk diputus cerai karena tidak terdapat pertengkaran dalam rumah tangga, namun dengan melihat alasan cerai sesuai yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 yaitu telah terjadi pisah rumah sehingga atas dasar hal tersebut maka hakim menafsirkan telah terjadi terjadi pertengkaran. Hakim Pengadilan Agama Medan dapat menafsirkan terjadinya pertengkaran antara suami-isteri dengan melihat fakta bahwa terjadi pisah rumah antara suami-isteri. Karena memang apabila menggunakan alasan telah berpisah, hakim terkendala pada aturan yang mengharusnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga keberadaan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 yang membolehkan memutus cerai walaupun belum 2 (dua) tahun berpisah memudahkan hakim untuk memutus cerai yang mana telah terbukti sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2024 hakim Pengadilan Agama Medan telah memutus cerai sebanyak 4.076 perkara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alhaidar, Nihrul Bahi, Muhammad Muhajir, and Syamsud Dhuha. 2023. "The Closure of Isbat for Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective." *Al-Hukam: The International of Islamic Family Law* 13 (01): 1–26.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. "Metodologi Penelitian Hukum Islam, Cet. 1, Citapustaka Media Perintis." Bandung.
- Bintoro, Rahadi Wasi, Abdul Shomad, and Trisadini Prasastinah Usanti. 2018. "Standard Issuance of Circular Letters in The Implementation of Judicial Power." *SHS Web of Conferences* 54 (4).
- Cahyadi, Irwan Adi. 2014. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2014. *Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Machado, Carla, Carla Martins, and Sónia Caridade. 2014. "Violence in Intimate Relationships: A Comparison between Married and Dating Couples." *Jurnal of Criminology* 2014: 9.
- Meliala, Djaja S. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV.Nuansa Aulia.
- Muhajir, Muhammad, and Qurratul Uyun. 2021. "SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55 (3).
- Nurhayati, and Hendrik Fasco Siregar. 2019. "Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan." *Rechtsregel: Jurnal Huku* 2 (1): 524–40.
- Pakaya, Salahudin, and Adrianto Nalali. 2020. "Political Law Regulation of Judicial Institutions in Exercising the Powers of an Independent Judgment: Before and After Amendments to the 1945 Constitution." *International Journal Papier* 1 (2): 119–28.
- Pemerintah Republik Indonesia. n.d. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rasyid, Wildan Zulfikar. 2024. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari'ah." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5 (1): 21–37.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297.PENDAHULUAN>.
- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. 2023. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia Dari Persoalan Tersebut Timbul Pertanyaan Tentang Bagaimana Kedudukan Daripada Surat Dan Bagaimana Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Ind." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1 (4).
- Saragih, Yasmiran Mandasari. 2023. "The Law Enforcement of Corruption Crims in Terms of Authority Abuse." *IJLR: International Journal of Law Reconstriction* 4 (1): 54–62.
- Solikin, Nur, and Moh. Wasik. 2023. "The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawl's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid Al-Shari'ah." *Ulumuna* 23 (1): 315–40.
- Syahrin, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum:Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: CV.DOTPLUS Publisher.
- Yasa, Putu Astika, and Made Subawa. 2019. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin." *Kertha Semaya* 7 (12): 1–14.